



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2024/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | YULIANTO als AAN als CEPEK  |
| 2. Tempat lahir       | : | Banyuwangi  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 36 Tahun / 18 April 1988  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Silirkrombang, Rt.01 Rw.02, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Petani/Pekebun  |

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 408/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIANTO als AAN als CEPEK bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANTO als AAN als CEPEK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Hp merk Realme C12 warna biru dengan imei 1 : 864738054097134 imei 2 : 864738054097126.
    - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah;
- Dikembalikan kepada saksi SARMI.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT- 2417/M.5.21.3/Eoh.2/09/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bawa **Terdakwa YULIANTO als AAN als CEPEK** pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di dalam rumah beralamat Dusun Silirkrombang Rt. 02 Rw. II Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa YULIANTO als AAN als CEPEK berangkat berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah saksi SARMI yang berada di Dusun Silirkrombang Rt. 02 Rw. II Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi kemudian setelah tiba di lokasi Terdakwa langsung menuju pintu dapur rumah saksi SARMI

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke pintu dapur yang saat itu terdapat celah untuk memasukkan jari-jari tangannya lalu Terdakwa menarik pintu dapur rumah ke arah luar sehingga mengakibatkan lis pintu (pembatas pintu yang terdapat di kusen) rusak dan pintu dapur terbuka;

- Bahwa tanpa sejink saksi SARMI, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur rumah kemudian Terdakwa berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di dalam tas yang tersimpan di laci yang berada di tempat sholat setelah itu Terdakwa segera pergi meninggalkan rumah saksi SARMI;
- Bahwa uang hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Hp merk Realme C12 warna biru dengan imei 1 : 864738054097134 imei 2 : 864738054097126 dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SARMI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa YULIANTO als AAN als CEPEK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wisnu Bachtiar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa unsur paksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan hilangnya uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Sarmi yang Saksi ketahui setelah adanya informasi mengenai sebuah *handphone* yang merupakan hasil kejahanan dimiliki oleh Suko yang didapatkan dari Terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa pula mengambil barang milik orang lain yang salah satunya adalah uang tunai milik Saksi Sarmi;
  - Bahwa Saksi Sarmi kehilangan uang tunai pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2024 pukul 14.30 WIB yang berada di dalam rumah Saksi Sarmi beralamat di Dusun Silirkrombang Rt. 02 Rw. II Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sarmi dengan cara memasukkan jari tangannya ke pintu dapur rumah yang terdapat celan kemudian berhasil memasukkan seluruh jari tangannya dan menarik

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dapur ke arah luas hingga *lis* pembatas pintu rusak dan pintu terbuka, sehingga Terdakwa berhasil masuk dan menuju tempat sholat rumah Saksi Sarmi untuk membuka laci dan membawa uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari dalam tas milik Saksi Sarmi;

- Bahwa Terdakwa tidak disertai ijin dari Saksi Sarmi untuk masuk dan membawa uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari dalam tas milik Saksi Sarmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Sarmi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan hilangnya uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari dalam tas milik Saksi pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2024 pukul 14.30 WIB yang berada di dalam rumah Saksi beralamat di Dusun Silirkrombang Rt. 02 Rw. II Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa uang tunai miliknya, namun terdapat kerusakan pada *lis* pintu dapur rumah Saksi dan pintu telah dalam keadaan terbuka serta uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari dalam tas milik Saksi yang terletak di laci ruang sholat telah hilang;
- Bahwa Saksi telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Siliragung dan baru mengetahui yang membawa uangnya adalah Terdakwa setelah berhasil ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Achmad Ridlo'i**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan hilangnya uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Sarmi yang merupakan kakak kandung Saksi pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2024 dirumah Saksi Sarmi yang beralamat di Dusun Silirkrombang Rt. 02 Rw. II Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sarmi memberitahukan Saksi mengenai rumah Saksi Sarmi yang telah dicongkel seseorang hingga pintu dapur rumah Saksi Sarmi rusak dan kehilangan uang tunai yang disimpan dalam tas di laci ruang sholat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membawa uang milik Saksi Sarmi setelah adanya penangkapan polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diperiksa dan ditandatangi oleh Terdakwa tanpa unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan hilangnya uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Sarmi;
- Bahwa Terdakwa mulanya berjalan kaki menuju rumah Saksi Sarmi yang beralamat di Dusun Silirkrombang Rt. 02 Rw. II Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa menuju ke pintu dapur rumah Saksi Sarmi dan memasukkan jari-jari tangan Terdakwa ke celah pintu dapur dan setelah berhasil memasukkan seluruh jari tangan, Terdakwa lalu menarik pintu dapur rumah Saksi Sarmi ke arah luar hingga /s pintu rusak dan pintu dapur terbuka;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Sarmi tanpa ijin dan membawa pergi uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Sarmi yang tersimpan dalam tas yang tersimpan di laci ruang sholat rumah Saksi Sarmi;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Sarmi telah Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah Hp merk Realme C12 warna biru dengan imei 1 : 864738054097134 imei 2 : 864738054097126 dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Realme C12 warna biru dengan imei 1 : 864738054097134  
imei 2 : 864738054097126;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Sarmi pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2024 dengan cara memasukkan jari-jari tangan ke celah pintu dapur dan menarik pintu ke arah luar hingga *lis* pintu rusak dan pintu terbuka kemudian Terdakwa membawa uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Sarmi yang tersimpan dalam tas yang tersimpan di laci ruang sholat rumah Saksi Sarmi yang beralamat di Dusun Silirkrombang Rt. 02 Rw. II Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwang;
2. Bahwa Terdakwa memasuki rumah dan membawa uang tunai milik Saksi Sarmi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin;
3. Bahwa uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Sarmi telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Hp merk Realme C12 warna biru dengan imei 1 : 864738054097134 imei 2 : 864738054097126 dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas. Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis Hakim sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **YULIANTO als AAN als CEPEK** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan tersebut bernama **YULIANTO als AAN als CEPEK** yang identitas aslinya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani melalui kemampuan berkomunikasi yang baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan dengan lancar dan jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Wisnu Bachtiar, Saksi Sarmi, Saksi Achmad Ridlo'i dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa membawa uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Sarmi yang tersimpan dalam tas di laci ruang sholat rumah Saksi Sarmi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui secara penuh bahwa uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibawanya adalah milik Saksi Sarmi karena uang tersebut tersimpan dalam tas yang berada di laci ruang sholat rumah Saksi Sarmi yang beralamat di Dusun Silirkrombang Rt. 02 Rw. II Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, dan atas sepengetahuannya tersebut Terdakwa tetap membawa uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk "Dikuasai Secara Melawan Hukum" adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah diallah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Wisnu Bachtiar, Saksi Sarmi, Saksi Achmad Ridlo'i dan Keterangan Terdakwa yang saling berhubungan Terdakwa memasuki rumah dan membawa uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Sarmi yang tersimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas yang berada di laci ruang sholat rumah Saksi Sarmi yang beralamat di Dusun Silirkrombang Rt. 02 Rw. II Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi tanpa sepengetahuan dari Saksi Sarmi yang kemudian dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Hp merk Realme C12 warna biru dengan imei 1 : 864738054097134 imei 2 : 864738054097126 dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah sehingga didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk menjadi milik Terdakwa atau di bawah kekuasaannya ditunjukkan dari pembelian 2 (dua) buah *handphone* tanpa ijin dari Saksi Sarmi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa membongkar memiliki arti sebagai merusak barang yang berukuran besar contohnya tembok, pintu, daun jendela atau barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yakni Terdakwa dalam upaya mengambil uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Sarmi yang tersimpan dalam tas yang berada di laci ruang sholat rumah Saksi Sarmi yang beralamat di Dusun Silirkrombang Rt. 02 Rw. II Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi masuk melalui pintu dapur rumah Saksi Sarmi dengan cara memasukkan jari-jari tangan ke celah pintu dapur dan menarik pintu ke arah luar hingga *lis* pintu rusak dan pintu terbuka;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau pemberar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk membala kesalahan atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa tetapi tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk:

1. Mencegah terulangnya tindak pidana tersebut di masyarakat;
2. Membina dan membimbing Terpidana agar kelak menjadi orang yang baik dan berguna bagi lingkungannya;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan menumbuhkan rasa tanggungjawab Terpidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme C12 warna biru dengan imei 1 : 864738054097134 imei 2 : 864738054097126 dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengambil uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Sarmi, maka barang bukti tersebut patutlah untuk dikembalikan kepada Saksi Sarmi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 361 Ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO als AAN als CEPEK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Realme C12 warna biru dengan imei 1 : 864738054097134 imei 2 : 864738054097126;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah;Dikembalikan kepada Saksi Sarmi;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Gede Purnadita, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

ttd

Jusuf Alwi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

ttd

Ketut Maliasta, S.H.